

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kenaikan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat melalui meningkatnya investasi dan kegiatan bisnis. Namun, perlu diingat bahwa aktivitas bisnis ini juga membawa dampak terhadap lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Peningkatan investasi berpotensi meningkatkan jumlah kegiatan bisnis. Namun, kegiatan bisnis seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, yang kemudian biaya pemulihannya ditanggung oleh komunitas atau pemerintah.<sup>1</sup>

Salah satu peningkatan investasi di Indonesia terjadi pada pertumbuhan industri Batubara. Pertumbuhan industri Batubara telah mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2007, Indonesia menduduki peringkat ketujuh sebagai produsen dan menempati posisi kedua sebagai negara pengekspor batubara dengan total volume ekspor mencapai 202 juta metrik ton. Penerimaan negara dari sektor batubara terus mengalami peningkatan yang signifikan, meningkat dari 2,57 trilyun pada tahun 2004 menjadi 8,7 trilyun pada tahun 2007.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi nasional, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4), berguna untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ini tidak

---

<sup>1</sup>Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2009, hlm. 19.

<sup>2</sup>Jiuhardi, "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara", *Jurnal Forum Ekonomi* Vol. XV No.2 Juli 2012, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda, 2012.

hanya menjadi tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dan pelaku usaha yang menggunakan sumber daya Indonesia. Salah satu upaya agar pengusaha memikul tanggung jawab terhadap masyarakat adalah dengan menerapkan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang merupakan istilah untuk tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 ( selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, dengan tujuan digunakan seoptimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Karena batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka pengelolaannya juga harus optimal, jujur, efisien, berkelanjutan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan agar memberikan manfaat yang maksimal bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

Seperti yang disimpulkan oleh Nurul Listiyani dalam studinya, meskipun kegiatan pertambangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa risiko terhadap polusi dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Umar Hasan, "Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Nomor 1 Tahun 2014 (Maret, 2014), hal: 1-2.

<sup>4</sup>Nurul Listiyani, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkunganm Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara", *Jurnal Hukum Al-Adl*, 2017, hlm. 82.

Pengelolaan pertambangan batubara selalu membawa dampak terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, karena mereka yang mengetahui kondisi daerahnya. Oleh karena itu, perlu strategi untuk meminimalisir dampak negatif, seperti penurunan ketersediaan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu langkah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat adalah dengan menggandeng perusahaan. Sebagai entitas yang diizinkan secara hukum untuk mengelola sumber daya alam (SDA), perusahaan umumnya memiliki kewajiban terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di daerah di mana mereka beroperasi.<sup>6</sup> Menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 (disingkat UUPT), perusahaan yang melakukan kegiatan di sektor sumber daya alam harus mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan (yang selanjutnya ditulis TJSP) tumbuh seiring dengan meningkatkan kesadaran akan perilaku eksploitasi dalam penggunaan sumber daya alam, serta akibat kurangnya TJSP terhadap hal tersebut. Ketidakpedulian ini dapat memicu ketegangan sosial antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya.

---

<sup>5</sup>Agustus Simandjutak, Susilo Handoyo dan Sri Ayu Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan Di Kalimantan Timur", *Jurnal Produjice*, Pascasarjana Uniba Vol. 1 No.1. Edisi Oktober 2019, hlm. 40.

<sup>6</sup>Derry Imanda Putra, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Di Bidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Tanjung Pinang", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Unri* Vol. 1 No.2. Edisi Oktober 2014, hlm. 2.

Sebagai upaya kompensasi dari dampak kegiatan bisnis, Menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan dianggap sebagai suatu tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan. Andrew Carnegie dalam karyanya, *The Gospel of Wealth* pada tahun 1889, menguraikan dua prinsip utama dari TJSL, yaitu prinsip amal dan prinsip pengelolaan kekayaan orang lain. Kedua prinsip ini mencerminkan pendekatan *paternalistic*, di mana pengusaha dianggap memiliki peran yang serupa dengan orang tua terhadap karyawan dan pelanggan.<sup>7</sup>

Sampai sekarang, belum ada definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang diterima secara luas di seluruh dunia. Meskipun demikian, secara keseluruhan, TJSP mengulas hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*), dengan memperhitungkan kepatuhan terhadap regulasi hukum, menghargai nilai-nilai masyarakat dan lingkungan, serta tekad perusahaan dalam memajukan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>8</sup>

Perusahaan pertambangan batubara diharapkan dapat menjadi kontributor penting dalam perekonomian masyarakat. Kehadiran mereka memiliki peluang untuk memberikan dampak positif yang besar dalam mendukung pembangunan nasional dan regional, serta meningkatkan

---

<sup>7</sup>Poerwanto, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 17.

<sup>8</sup>Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm. 92.

kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup> Dampak positif perusahaan pertambangan batubara tercermin dalam beberapa hal, meliputi peningkatan pendapatan bagi negara dan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan memberikan peluang usaha kepada mitra perusahaan tambang batubara.<sup>10</sup> Meskipun harapannya lain, mayoritas penduduk di sekitar pertambangan masih terjebak dalam kemiskinan, sementara aktivitas pertambangan batubara terus menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran air, tanah, udara, dan kerusakan hutan, yang pada akhirnya merugikan komunitas sekitarnya.<sup>11</sup>

TJSP perusahaan di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1980-an sebagai inisiatif program sosial perusahaan. Ini melibatkan pemberian bantuan dan upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di sekitar operasional perusahaan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat.<sup>12</sup> TJSP lebih menekankan perhatian perusahaan terhadap kepentingan pihak lain secara menyeluruh dari pada keuntungan yang hanya bersifat internal. Perusahaan yang konsisten menerapkan program TJSP dalam kegiatan operasionalnya akan meraih sejumlah keuntungan, termasuk kepercayaan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan.

---

<sup>9</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika Jakarta, 2014, hlm. 67.

<sup>10</sup>Marten B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat". *Jurnal Konstitusi* Vol.16 No. 1. Edisi Maret 2019 hlm. 151

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Aspirasi* 6, Nomor 2, 2015, hlm. 177.

Aturan mengenai TJSP dalam UUPT Tahun 2007 dijelaskan dalam Bagian V yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (disingkat sebagai TJSL), terutama di Pasal 74 yang membahas masalah TJSL. Dari perspektif hukum, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 menggunakan konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sebagai pengganti istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa "TJSL Perusahaan" mencakup komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan maksud meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki lingkungan, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 74 UUPT Tahun 2007 menjadi landasan penting bagi setiap perusahaan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas (PP TJSL) dikeluarkan, yang mengatur lebih lanjut implementasi TJSL secara internal di perusahaan. Ini termasuk alokasi dana yang telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 menciptakan sebuah kerangka hukum yang terstruktur dan terintegrasi, namun menghadapi perbedaan interpretasi antara Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 beserta

penjelasannya dalam UUPT 2007. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu opsi yang tergantung pada kesadaran individu perusahaan atau permintaan masyarakat. Namun, Pasal 74 ayat (1) menegaskan bahwa CSR sebenarnya adalah suatu kewajiban hukum.<sup>13</sup>

Dalam penelitiannya, Herdiansyah menemukan bahwa penjelasan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT 2007 mengandung ketidaksesuaian makna. Dari perspektif analisis hukum, definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UUPT 2007 adalah panduan umum yang digunakan untuk menyusun ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam peraturan hukum. Dengan demikian, aturan yang disampaikan dalam ketentuan umum harus sejalan dengan pengertian yang diberikan dalam pasal-pasal berikutnya.<sup>14</sup>

Perbedaan dalam konsep pemahaman antara Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 beserta penjelasannya menciptakan formulasi yang tidak konsisten dan tidak sejalan (*contradiction in terminis*)<sup>15</sup>, Penumpukan dan kebingungan

---

<sup>13</sup>Nur Arifudin, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2008, hlm. 131.

<sup>14</sup>Herdiansyah, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hangoluan Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 1.

<sup>15</sup>Lihat Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 538PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diputus tanggal 15 April 2009.

dalam pengaturan menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip efisiensi dalam mencapai keadilan.<sup>16</sup>

Undang-undang lain yang mengatur tentang TJSP adalah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM Tahun 2007), baik itu terkait penanaman modal di dalam negeri maupun dari investor asing. Pasal 15 huruf b dalam UU PM Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap investor diwajibkan untuk menjalankan TJSP. Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut diungkapkan bahwa "TJSP mengacu pada tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan yang melakukan investasi untuk memastikan bahwa hubungan tersebut tetap sejalan, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat". Hukuman yang dikenakan kepada perusahaan atau individu yang melanggar peraturan diatur dalam Pasal 34 UUPM 2007, yang mencakup sanksi administratif dan sanksi lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007, disebutkan bahwa TJSLP adalah upaya Perseroan untuk ikut berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kelestarian lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>16</sup>Lihat Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang menentukan, sbb: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional".

Tugas TJSP terhadap perusahaan yang dijelaskan dalam kedua undang-undang tersebut sebenarnya menciptakan kebingungan karena perbedaan definisi dan istilah yang digunakan. Dalam UU PM Tahun 2007 disebutkan bahwa Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa "Setiap penanam modal harus: (b) menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan." Namun, dalam UU PT Tahun 2007, istilah yang digunakan adalah "TJSL". Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal tahun 2007, istilah "tanggung jawab yang melekat" digunakan, sementara dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tahun 2007, digunakan istilah "komitmen perusahaan". Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Jika diperhatikan dari perspektif tujuan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam kedua Undang-Undang tersebut, terdapat perbedaan signifikan. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sedangkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal, kewajiban TJSP bagi perusahaan difokuskan pada penciptaan hubungan yang serasi.

Di samping itu, UU PM Tahun 2007 tidak mencakup ketentuan yang mengatur pembatasan terhadap jenis perusahaan atau sektor usahanya. Sebaliknya, UU PT Tahun 2007 hanya berlaku untuk perusahaan Perseroan Terbatas yang beroperasi secara khusus di sektor Sumber Daya Alam dan sektor terkait lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 74 ayat (1), yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut wajib mematuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Klausula ini menimbulkan

beberapa masalah, yaitu: (a) diskriminasi terhadap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, dan (b) diskriminasi hanya dialami oleh perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya dan sektor terkait. Sementara itu, perusahaan yang bukan berbentuk Perseroan Terbatas dan yang tidak bergerak di sektor tersebut dianggap tidak memiliki kewajiban TJSP.

Pemerintah menerbitkan regulasi yang mewajibkan perusahaan tambang batubara untuk membantu masyarakat sekitar wilayah tambang, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (dikenal sebagai UU MINERBA). Pada pasal 108, disebutkan bahwa pemegang izin usaha diwajibkan menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, hingga saat ini belum ada ketentuan yang menetapkan jumlah pasti yang harus dialokasikan oleh perusahaan swasta untuk program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Selain itu, regulasi mengenai TJSP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (disingkat UU BUMN). UU BUMN ini diperjelas lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang mencakup pengaturan mengenai besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Namun, berbagai peraturan mengenai TJSP masih memiliki banyak ketentuan yang belum diatur dengan jelas dan tegas. Akibatnya, dalam praktiknya sering terjadi perdebatan dan beragam penafsiran.

Pengaturan TJSP di Indonesia hanya menetapkan kewajiban bagi sebagian perusahaan, karena pada pengaturan yang ada hanya mengatur perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sector sumber daya alam dan/atau terkait. Selain itu, dalam peraturan-peraturan terkait TJSP belum dijelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari TJSP dan juga belum ada indikator yang menentukan dan menilai apakah kewajiban TJSP tersebut sudah dipenuhi atau belum.<sup>17</sup>

Beberapa regulasi yang mengatur TJSP sebagai kewajiban hukum telah dijelaskan sebelumnya, di antaranya adalah UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, UU PM Nomor 25 Tahun 2007, UU PT Nomor 40 Tahun 2007 beserta PPTJSL Nomor 47 Tahun 2012, UU MINERBA Nomor 3 Tahun 2020, serta PERMENSOS RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang juga membahas TJSP. Kompleksitas regulasi TJSP semakin meningkat dengan

---

<sup>17</sup>Sefriani, *Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan Terhadap Masyarakat Atas Hak Ekonomi Sosial Budaya Melalui Program Corporate Social Responsibility Di Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 157-158.

adanya sejumlah peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang juga mengatur secara teknis pelaksanaan TJSP.<sup>18</sup>

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSP) di Indonesia saat ini tidak memberikan kepastian hukum karena ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 (UUPT 2007) mengandung ambiguitas dan pertentangan terminologis. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya kejelasan antara tanggung jawab yang didasarkan pada karakter sosial yang bersifat sukarela dan kewajiban hukum yang bersifat mengikat.

Menurut teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Idealnya, sebuah produk hukum harus mengikuti kerangka sistem hukum ini untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa hambatan. Jika terdapat konflik atau ketidakjelasan dalam tatanan substansi hukumnya (*legal substance*) ini dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan menjadi salah satu faktor penyebab tidak efektifnya hukum dalam praktiknya.

Ketidaksinkronan istilah, konsep, dan ruang lingkup serta pelaksanaan CSR di dalam beberapa peraturan perundang-undangan ini menarik untuk diteliti. Terdapat beberapa permasalahan hukum dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait tanggung

---

<sup>18</sup>Mahmul Siregar, "Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 92.

jawab sosial perusahaan. Permasalahan pertama, adanya inkonsistensi tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan perbedaan tersebut? Kedua, peraturan perundangundangan yang ada belum mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara lengkap. Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban hukum namun tidak mengatur sanksi yang jelas dan tegas

Menimbang beragam isu yang berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan analisis lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah tesis berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara Kepada Masyarakat Guna Mewujudkan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara terhadap masyarakat lokal ditinjau dari kepastian hukum?
2. Bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara terhadap masyarakat lokal ditinjau dari kemanfaatan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan batubara terhadap masyarakat lokal ditinjau dari kepastian hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan batubara terhadap masyarakat lokal ditinjau dari kemanfaatan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian pada dasarnya bisa digunakan untuk dua tujuan, yakni untuk kemajuan ilmu pengetahuan atau kepentingan akademis, dan untuk mengatasi masalah hukum dan sosial yang dikenal sebagai manfaat praktis. Oleh karena itu, dari penelitian ini dapat ditarik dua manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat secara teoretis atau akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya perkembangan hukum bisnis yang berhubungan TJSP batubara terhadap masyarakat lokal guna mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak terutama akademisi yang melakukan penelitian hukum tentang tanggung jawab perusahaan batubara terhadap masyarakat lokal guna mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami penulisan tesis ini secara jelas mengenai makna dari beberapa istilah dan konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini, maka pada bagian ini akan diuraikan kerangka konseptual sebagai berikut:

## 1. Tanggung Jawab Sosial

Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 mencantumkan istilah TJSP, yaitu "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap investor untuk membangun hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya setempat."

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPT 2007 digunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konteks perusahaan di masyarakat Indonesia, dan mendefinisikan konsep hukumnya sebagai:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan sudut pandang Budimanta, TJSP didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama dengan semua pihak terkait, terutama masyarakat lokal dan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi, melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang secara berkelanjutan dan terintegrasi.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Tanggung Jawab Sosial adalah kegiatan yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, masyarakat umum, dan perusahaan itu sendiri. Kegiatan ini bertujuan membangun hubungan

---

<sup>19</sup>Totok Mardikanto, *Op., Cit.* hlm. 94.

yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

## 2. Perusahaan Batubara

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang memiliki bentuk tertentu, yang dijalankan secara tetap dan berkelanjutan, didirikan, beroperasi, serta berada di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan Batubara adalah kegiatan penambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, yang meliputi bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Berdasarkan uraian diatas perusahaan batubara adalah badan usaha yang menjalankan usaha di sektor pertambangan untuk mengambil sumber daya karbon yang terdapat di dalam tanah, termasuk batu bara padat, gambut, dan batuan aspal.

## 3. Masyarakat Sekitar Perusahaan

M.J. Herskovits menyatakan bahwa masyarakat merupakan sekelompok orang yang terstruktur dan mengamalkan pola hidup yang sama, sementara J.L. Gillin dan J.P. Gillin memandang masyarakat sebagai kelompok

manusia yang luas dengan kebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa persatuan yang mirip.<sup>20</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan bahwa masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat sekitar perusahaan merujuk pada sekelompok orang yang mengikuti pola kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan norma-norma yang umumnya diterima, yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

#### 4. Kepastian Hukum

Kepastian adalah tentang sesuatu yang pasti. Hukum yang sesungguhnya haruslah pasti dan adil. Kepastian hukum secara konvensional terwujud ketika peraturan dibentuk dan disahkan dengan jelas dan konsisten, memberikan arahan yang tegas.<sup>21</sup> Jelas berarti tidak ambigu atau dapat diinterpretasikan secara berbeda, sementara konsisten berarti menjadi bagian dari sistem norma yang saling berhubungan, menghindari benturan atau konflik. Konflik norma yang muncul dari ketidakpastian aturan dapat menghasilkan persaingan antar norma, pengurangan norma, atau penyimpangan norma.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 137.

<sup>21</sup>Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.385.

<sup>22</sup><http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/23198/06%29%20BAB%20II.pdf?sequence=6>, Tinjauan Pustaka, diakses 4 April 2024.

## 5. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan elemen penting dalam tujuan hukum, karena memberikan hasil yang positif dalam menegakkan supremasi hukum. Pentingnya kemanfaatan menekankan bahwa penerapan hukum harus memberikan dampak yang oleh manusia. Ini berarti bahwa tidak hanya terdiri dari peraturan yang kaku, tetapi juga menjamin adanya kemanfaatan dalam penerapannya bagi masyarakat. Utilitarianisme menekankan pentingnya nilai-nilai manfaat dan moral bagi kehidupan manusia, dimana seorang Rawls mengedepankan bahwa kebahagiaan terbesar adalah pokok utama dalam penerapan hukum, sebab manusia bersandar pada prinsip kebahagiaan dan penderitaan. Maka, penting untuk memastikan adanya kemanfaatan, kepastian dan keadilan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

## F. Landasan Teoretis

Dasar konseptual dalam penulisan karya ilmiah berfungsi sebagai arahan untuk mengorganisir, menjelaskan, dan meramalkan fenomena atau permasalahan yang diselidiki. Ini terdiri dari empat aspek, yakni teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, dan evaluasi para pakar hukum.<sup>23</sup> Hal tersebut berguna untuk merangkum ide-ide teoritis, karena ada hubungan saling memengaruhi antara teori (atau teori yang akan dibentuk) dengan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan

---

<sup>23</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 79.

konstruksi data. Oleh karena itu, teori yang digunakan sebagai kerangka teoritis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen menyatakan bahwa teori tanggung jawab menggambarkan bagaimana seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum. Dari segi subjektif, individu tersebut bertanggung jawab terhadap sanksi yang terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada ataupun peraturan yang berlaku.<sup>24</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan dalam melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan seringkali dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), meskipun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”<sup>25</sup>

Selanjutnya Hans Kelsen mengelompokkan mengenai tanggung jawab menjadi:

- a. Tanggung jawab individu, yang berarti individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang mereka lakukan sendiri;;
- b. Tanggung jawab kolektif, di mana individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang menunjukkan individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang disengaja dan diprediksi untuk menyebabkan kerugian;
- d. Tanggung jawab mutlak, yang menandakan individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak diprediksi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Hans Kelsen, 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, DasarDasar Ilmu Hukum Normatif Sebag Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik Terjemahan* oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

<sup>26</sup>Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

Menurut definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah tugas untuk menanggung konsekuensi dari suatu kejadian yang dapat menimbulkan gugatan, tuntutan, kesalahan, atau permasalahan hukum. Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi individu untuk memenuhi apa yang telah diamanahkan kepadanya sesuai dengan penjelasan kamus hukum. Sebagaimana yang telah didefinisikan dalam hukum, tanggung jawab merupakan hasil dari kebebasan individu untuk bertindak dengan memperhatikan prinsip etika atau moralitas dalam pelaksanaan suatu tindakan.<sup>27</sup> Menurut Titik Triwulan, pertanggung jawaban harus diakui terutama dalam hal-hal yang menghasilkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain, serta hal-hal yang menciptakan kewajiban hukum bagi pihak lain untuk memenuhi hak pertanggungjawaban tersebut.<sup>28</sup>

Teori tanggung jawab merupakan teori yang isinya kewajiban perusahaan terhadap masyarakat. Teori ini mengkaji dan mempelajari tentang:

“pendapat para pakar mengenai kesiapan perusahaan untuk menanggung biaya dan/atau menjalankan tanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar maupun di luar lingkungan perusahaan sesuai dengan kesepakatan rencana kerja antara kedua belah pihak.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>28</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>29</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 239.

Kesediaan perusahaan merujuk pada kemampuan atau kesanggupan dari perusahaan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat baik di lingkungan perusahaan maupun di luar wilayah operasional perusahaan. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat, sehingga mereka mampu meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya. Secara yuridis, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas individu atau masyarakat agar mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Subjek yang diberdayakan adalah masyarakat yang berada di sekitar perusahaan atau maupun di luar wilayah operasional perusahaan.

Teori yang menganalisis tentang tanggung jawab cukup banyak, namun yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dapat disajikan sebagai berikut:

a. *Stakeholder theory*

*Stakeholder theory* merupakan teori yang memfokuskan kajiannya pada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan orang-orang yang dapat memengaruhi organisasi, seperti: Karyawan, Konsumen, Masyarakat, atau bahkan Lingkungan.<sup>30</sup> Sehingga dapat disimpulkan teori ini menjelaskan kepada pihak-pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab.

---

<sup>30</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*, Cet. 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 109.

*Stakeholder theory* dikembangkan oleh Freeman, et al, menyajikan pengertian *Stakeholder theory*. *Stakeholder theory* adalah teori yang mengkaji kepentingan organisasi serta pihak-pihak yang harus diperhatikan.<sup>31</sup>

b. *Instrumen theory*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan hanya dianggap sebagai sarana untuk menghasilkan laba dan kekayaan. Sementara itu, kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mendukung tujuan perusahaan dalam mencapai keuntungan.<sup>32</sup> dalam hal ini tentu saja hanya pihak yang semakin diuntungkan sedangkan masyarakat tidak merasakan keuntungan berdirinya perusahaan di wilayah sekitar masyarakat tersebut.

c. *Legitimacy theory*

Teori legitimasi adalah salah satu teori yang menganalisis tentang TJSP dari sudut pandang aspek norma atau hukum.<sup>33</sup> Teori Legitimasi dipahami sebagai tingkat penerimaan dan pengakuan terhadap otoritas yang dimiliki oleh perusahaan. Ini mencerminkan adanya kesepakatan sosial antara perusahaan dan masyarakat tentang TJSP. Kesepakatan tersebut ditegakkan dengan

---

<sup>31</sup>Menurut Brooke E. Forester, sebagaimana dikutip oleh Salim dan Erlies Septiana Nurbaini dalam Penerapan Teori Hukum (*The Social Impact of Corporate Social Responsibility; A Case Study, A Dissertation submitted to the Departement of Sport Management, Recreation Management, and physical Education in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy*), hlm.21.

<sup>32</sup>Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hlm. 116.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm . 117.

menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekitar perusahaan.

d. *Integrartion theory*

Teori integrasi merupakan suatu perspektif dalam teori organisasi yang menguraikan bagaimana unsur-unsur seperti individu, teknologi, lingkungan sebagai konsep dasar komunikasi organisasi, saling terhubung untuk memengaruhi dinamika keseluruhan dalam suatu organisasi. Dalam teori ini penyatuan atau integrasi dari permintaan atau keinginan masyarakat dengan bisnis yang dikembangkan oleh pelaku usaha harus seimbang.<sup>34</sup>

Tanggungjawab dalam hukum perdata sendiri meliputi :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

- c. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Peran teori tanggung jawab dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan dan penjelasan tentang fenomena yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini menitikberatkan pada hukum positif yang berlaku, terutama terkait tanggung jawab perusahaan Batubara terhadap masyarakat lokal.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan elemen esensial dalam mencapai tujuan hukum, serta dianggap sebagai upaya untuk memastikan keadilan. Kepastian hukum nyata dalam praktik dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan, tanpa memandang identitas pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk mengantisipasi akibat dari tindakan hukum yang mereka lakukan.

Kepastian hukum merujuk pada pengetahuan setiap individu mengenai hak dan kewajibannya yang diatur oleh hukum, sementara teori kemanfaatan hukum menekankan pentingnya terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial masyarakat melalui diberlakukannya tata tertib hukum (*rechtsorde*).

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Teori kepastian hukum mencakup dua pemahaman utama. Pertama, regulasi umum memberikan pemahaman kepada individu tentang tindakan mana yang diizinkan dan mana yang dilarang. Pada sisi lain, teori tersebut

juga memberikan perlindungan hukum kepada individu dari kebijakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya regulasi umum tersebut, individu dapat mengetahui batasan dan tugas yang dapat diterapkan atau dilakukan oleh Negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak terbatas pada konten undang-undang semata, tetapi juga mencakup konsistensi dalam keputusan hakim antara kasus-kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya.

Kejelasan hukum terwujud ketika sebanyak mungkin peraturan hukum tidak bertentangan satu sama lain. Peraturan-peraturan ini dibentuk berdasarkan realitas hukum dan tidak mengandung istilah-istilah yang dapat ditafsirkan dengan beragam cara.

Menurut Jan Michael Otto kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Terdapat aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan diakui oleh negara..
- b) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan patuh terhadapnya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim yang mandiri dan tidak bias menerapkan aturan hukum secara konsisten dalam menangani sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan dilaksanakan dengan konkrit.<sup>35</sup>

Menurut Jan Michael Otto, kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai ketika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.

Menurut Jan Michael Otto, kejelasan hukum sebenarnya berasal dari budaya masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai budaya tersebut. Teori kepastian hukum yang diterangkan oleh Jan Michael Otto disebut sebagai kepastian hukum yang sejati atau kepastian hukum yang realistik. Artinya, kepastian hukum sebenarnya memerlukan keseimbangan antara negara dan rakyat yang memiliki orientasi dan pemahaman tentang sistem hukum negara mereka.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum yang sebenarnya adalah yang bersifat yuridis. Walaupun terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, Jan Michael Otto menganggap bahwa penegakan hukum harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang bertugas untuk memastikan kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk menjaga ketertiban maupun keadilan dalam hidup masyarakat.

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketetapan yang jelas. Hukum yang benar haruslah pasti dan adil. Kepastian hukum menjadi pedoman perilaku karena harus mendukung sistem yang dianggap wajar. Hanya dengan keadilan dan pelaksanaan yang pasti, hukum dapat mencapai tujuannya. Kepastian hukum lebih tepat dijawab secara normatif daripada normative daripada secara sosiologis.<sup>36</sup>

Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan dibuat dengan jelas dan diumumkan. Ini berarti bahwa aturan hukum tersebut disusun dengan cara yang dapat dimengerti dan diterapkan secara adil. "Jelas" mengindikasikan bahwa peraturan tersebut tersusun dalam suatu kerangka norma yang terpadu dengan norma-norma lainnya, sehingga tidak terjadi konflik antara norma-norma tersebut. Kepastian hukum

---

<sup>36</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit.* hlm. 79.

mencakup penerapan hukum yang tegas, tetap, dan adil, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekadar prinsip moral, tetapi juga merupakan karakteristik praktis dari suatu sistem hukum.<sup>37</sup>

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustaf Radbruch dalam R. Tony Prayogo berpendapat, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan:

Tiga prinsip atau tujuan utama hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menjadi prinsip utama di antara ketiganya, tetapi hal ini tidak berarti bahwa dua prinsip lainnya bisa diabaikan begitu saja. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menggabungkan ketiga prinsip tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat..<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

<sup>38</sup>R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 02,2016,hlm. 192.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Utrecht mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek. Pertama, adanya peraturan umum yang memungkinkan individu mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang. Selain itu, kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya peraturan umum, individu dapat memahami batasan-batasan terkait apa yang Negara dapat lakukan atau terapkan pada mereka.<sup>39</sup>

Menurut Lon Fuller, ia menyatakan bahwa terdapat delapan prinsip yang harus diikuti oleh hukum. Jika prinsip-prinsip ini tidak terpenuhi, maka hukum yang dihasilkan akan gagal dan tidak dapat dianggap sebagai

---

<sup>39</sup>Utrecht dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

hukum yang sah. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam sistem hukum.

Lon Fuller juga menjelaskan delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh hukum antara lain:

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak hanya tergantung pada keputusan sementara untuk situasi tertentu.
- b. Peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan yang dibuat tidak boleh berlaku surut, karena hal tersebut dapat merusak integritas sistem hukum.
- d. Peraturan harus disusun dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi kemampuan individu untuk melaksanakannya.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah.
- h. Peraturan yang telah ditetapkan harus konsisten dalam isi dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup>

Dari delapan prinsip yang diajukan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kejelasan antara peraturan dan implementasi hukum sangatlah krusial. Oleh karena itu, hukum positif bisa diterapkan saat terlibat dalam tindakan, perilaku, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan hukum.

Prinsip kepastian hukum ini bermula dari konsep Yuridis-Dogmatik yang berakar dalam aliran pemikiran positivistic di bidang hukum. Aliran ini menganggap hukum sebagai entitas yang mandiri dan otonom, menganggapnya sebagai kumpulan aturan yang harus diikuti. Menurut pendukung aliran ini, fungsi utama hukum adalah memastikan terciptanya

---

<sup>40</sup>Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan melalui pembentukan aturan hukum yang bersifat umum. Kehadiran aturan hukum yang bersifat umum menandakan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata untuk menjamin kepastian.<sup>41</sup>

Dari penjelasan tentang teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa makna, yaitu adanya kejelasan dalam hukum tersebut, tidak adanya interpretasi yang beragam terhadap hukum tersebut, tidak adanya pertentangan antara satu peraturan dengan yang lain, dan peraturan tersebut dapat diterapkan.

Menurut pandangan para pakar dalam teori kepastian hukum, hukum haruslah konsisten dan tidak boleh mengandung pertentangan. Kehadiran kontradiksi dalam hukum dapat meragukan keadilan dan kepastian hukumnya. Sebagai suatu elemen dalam sistem hukum suatu negara, kepastian hukum memberikan klarifikasi dan menjamin hak serta tanggung jawab setiap individu sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Fungsi teori ini dalam penelitian tesis ini adalah memberikan arah dan penjelasan tentang gejala yang diamati oleh penulis. Penelitian ini berfokus pada ilmu hukum positif yang berlaku, khususnya tentang

---

<sup>41</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>42</sup><https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada 04 April 2024

tanggung jawab perusahaan batubara terhadap masyarakat lokal guna mewujudkan kepastian hukum.

### 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam pemikiran Utilitarianisme, hukum bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal kepada sebanyak mungkin individu. Manfaat ini diukur dalam bentuk kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap kebaikan atau keadilan suatu hukum didasarkan pada apakah hukum tersebut mampu meningkatkan kebahagiaan manusia atau tidak. Karena itulah, tiap pembentukan produk hukum (undang-undang dan peraturan) sebaiknya selalu memperhatikan tujuan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan secara maksimal bagi masyarakat. Ahli hukum telah menyatakan bahwa:

#### a) Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum yang komprehensif berdasarkan prinsip manfaat. Sebagai seorang tokoh radikal dan pejuang yang gigih, ia mendukung kodifikasi hukum dan berupaya untuk menyusun ulang sistem hukum yang menurutnya kacau. Bentham adalah pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah merasakan kenikmatan dan menjalani hidup yang bebas dari penderitaan". Bentham menyatakan bahwa "*The objective of law is to achieve the greatest happiness for the largest number of people.*"

Dari kata-kata Bentham, inti filsafat ini dapat disimpulkan bahwa manusia secara alami dipengaruhi oleh kekuasaan, kesenangan dan penderitaan. Karena pengaruh ini, kita memiliki gagasan-gagasan, pendapat-pendapat, dan aturan-aturan yang memengaruhi kehidupan kita. Orang yang berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh tersebut tersibut tidak menyadari apa yang mereka bicarakan. Tujuannya adalah untuk mencari kesenangan dan menghindari penderitaan, yang merupakan perasaan yang selalalu hadir dan sulit ditahan. Hal ini seharusnya menjadi fokus bagi ahli moral dan pembuatan undang-undang. Prinsip utilitas menempatkan segala sesuatu dibawah kendali kedua hal tersebut.<sup>43</sup>

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk menciptakan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Aliran ini mengusung prinsip bahwa setiap tindakan manusia bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Konsep manfaat dapat dijadikan sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah. Kebijakan harus benar-benar memberikan manfaat kepada publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup><https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve> (diakses pada tanggal 15-03-2024).

<sup>44</sup>Inggal Ayu, "Kemanfaatan Hukum Jermy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.2, Desember 2023, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten,2023.

b) John Stuart Mill (1806-1873)

Sama seperti pemikiran Bentham, Mill meyakini bahwa tindakan harus ditujukan untuk memaksimalkan kebahagiaan. Bagi orang tersebut, prinsip keadilan berakar pada naluri manusia untuk menolak dan membalas ketidakadilan yang dialami, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain yang dianggapnya patut disayangi. Hal ini mencerminkan bahwa keadilan mencakup semua nilai moral yang esensial untuk kesejahteraan manusia.

Mill sepakat dengan Bentham bahwa setiap tindakan harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, dan salah jika hasilnya bertentangan dengan kebahagiaan. Dia juga menyatakan bahwa standar keadilan harus bergantung pada kegunaannya, meskipun kesadaran akan keadilan berasal dari dorongan untuk melindungi diri sendiri dan empati.”.

Mill menyatakan bahwa keadilan muncul dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kejahatan yang dialami, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang yang kita pedulikan. Perasaan keadilan ini tidak hanya terbatas pada kepentingan pribadi, tetapi juga mencakup orang lain yang dianggap setara dengan diri sendiri. Dengan demikian,

keadilan mencakup semua prinsip moral yang esensial untuk kesejahteraan manusia.<sup>45</sup>

c) Roscoe Pound

Roscoe Pound mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu alat rekayasa sosial yang berfungsi untuk membuat harmoni dan keserasian yang dapat optimal untuk menuhi kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat. Sehingga Roscoe Pound merumuskan terdapat empat fungsi pada hukum, yaitu :

1. Memelihara keteraturan dalam masyarakat serta menjaga kepatuhan terhadap hukum.
2. Memelihara keteraturan dalam masyarakat serta menjaga kepatuhan terhadap hukum;
3. Menghormati kebebasan setiap individu;
4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Teori ini merujuk pada metode untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berasal dari pembuat undang-undang, penegak hukum, pelaku keadilan, atau pihak lainnya. Hukum tidak hanya memperkuat pola perilaku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkannya ke arah tujuan tertentu dengan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dan menciptakan model perilaku baru. Ini merupakan pandangan modern tentang hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial.

---

<sup>45</sup>Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 24.

<sup>46</sup>Nata Sundari dan Fasya Zahra, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No.1, Januari 2024, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024.

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arah dan penjelasan terhadap gejala yang diamati oleh penulis. Penelitian ini berfokus pada ilmu hukum positif yang relevan, khususnya mengenai tanggung jawab perusahaan Batubara terhadap masyarakat lokal dalam mencapai kemanfaatan hukum.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan instrumen kunci dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>47</sup> Tiap bidang ilmu memiliki cara penelitian yang berakar pada sudut pandang, pendekatan, dan pandangan paradigma uniknya.<sup>48</sup> Seperti dalam bidang lainnya, penelitian hukum juga mengadopsi metode penelitian yang sesuai dengan bidang hukumnya sendiri. Penelitian hukum adalah usaha untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin yang relevan guna memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks hukum.<sup>49</sup> Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis dalam melaksanakan sebuah penelitian.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>48</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 34.

<sup>49</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>50</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan hukum yuridis normatif, yang fokusnya adalah pada analisis atau studi mendalam tentang hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memperlakukan sebagai suatu struktur sistematis dari norma-norma. Sistem norma ini mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan hukum, keputusan pengadilan, doktrin atau ajaran yang relevan.<sup>51</sup>

Dalam penelitian atau analisis ilmu hukum normatif, tidak memerlukan dukungan dari data atau fakta sosial karena pendekatan ini tidak mengambil pertimbangan dari data atau fakta sosial. Hanya lembaga hukum yang diakui, jadi untuk menjelaskan undang-undang atau peraturan tersebut, hanya menggunakan konsep hukum, dan pendekatan yang diambil adalah pendekatan normatif.<sup>52</sup>

Penelitian hukum normatif kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan/studi dokumen. Penelitian ini dikenal dengan istilah doktriner karena fokusnya pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis atau materi hukum lainnya. Sebaliknya, penggunaan istilah penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipilih karena jenis penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87.

<sup>53</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 51.

Berdasarkan dengan ciri keilmuan hukum normatif, analisis hukum positif tersebut mencakup analisis dogmatik hukum, analisis teori hukum, dan analisis filsafat hukum.<sup>54</sup> Pada tingkat dogmatik hukum, fokusnya adalah mengidentifikasi peraturan hukum yang terkait dengan TJSP Batubara terhadap masyarakat lokal, sedangkan di tingkat teori hukum penelitian dilakukan untuk mengevaluasi teori-teori yang dapat menganalisis terkait tanggung jawab sosial perusahaan Batubara terhadap masyarakat lokal. Dalam konteks filsafat hukum, kajiannya difokuskan pada pengaturan TJSP Batubara terhadap masyarakat lokal ditinjau dari kepastian dan kemanfaatan hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengklasifikasi pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi lima kategori, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)
- c. Pendekatan studi kasus (*cases approach*)
- d. Pendekatan sejarah (*historical approach*)
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>55</sup>

Pendekatan penelitian merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh para peneliti untuk menghimpun informasi dari berbagai perspektif dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan atau isu yang sedang diselidiki.<sup>56</sup> Dikaitkan dengan sifat penelitiannya sebagai penelitian hukum

---

<sup>54</sup>Hafrida, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2016.

<sup>55</sup>Peter Mahmud Marzuki *Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>56</sup>Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 178.

yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Berarti dengan menganalisis semua peraturan dan regulasi yang terhubung dengan masalah hukum yang sedang dibahas.<sup>57</sup> Dalam situasi ini, pendekatan dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang terhubung dengan TJSP Batubara, dimulai dari UUD 1945, UUPT Tahun 2007, UUPM Tahun 2007, UU BUMN Tahun 2003, PERMEN BUMN Nomor PER-07/MBU/7/2017 mengenai Perubahan Kedua Atas PERMEN BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, PP Nomor 47 Tahun 2012, serta Putusan MK Republik Nomor 53/PUU-VI/2008 yang berkaitan dengan Pengujian Pasal 74 UUPT Tahun 2007 tentang PT.

b. Pendekatan Koseptual (*Conceptual Approach*)

Ini adalah sebuah pendekatan yang timbul dari ide-ide dan prinsip-prinsip yang telah muncul di dalam bidang ilmu hukum.<sup>58</sup> Dengan memeriksa perspektif dan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan gagasan yang membentuk pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.

---

<sup>57</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

Pendekatan konseptual juga memeriksa ide-ide hukum seperti asal-usul hukum, peran hukum, institusi hukum, dan sebagainya. Ide-ide ini dibagi menjadi tiga tingkat sejalan dengan tingkat kompleksitas ilmu hukum itu sendiri. Pada tingkat pertama, dalam ranah ilmu dogmatik, konsep hukumnya bersifat teknis dan yuridis. Di tingkat teori hukum, konsep hukum lebih abstrak. Dan pada tingkat filsafat hukum, konsep hukum meliputi prinsip-prinsip fundamental.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah mempelajari konsep-konsep tentang TJSP Batubara terhadap masyarakat setempat untuk mencapai kepastian hukum dan manfaatnya.

### 3. Sumber dan Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan berfokus pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan.<sup>60</sup> Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan UUPT Tahun 2007, UUPM Tahun 2007, UU BUMN Tahun 2003, UU MINRERBA Tahun 2020, PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSP , PERMEN BUMN Nomor PER-07/MBU/7/2017

---

<sup>59</sup>Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

Tentang Perubahan Kedua Atas PERMEN BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

- b. Bahan hukum sekunder mencakup referensi tentang materi hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi mengenai bahan-bahan hukum primer. Sumbernya bisa ditemukan dalam buku teks ilmu hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum, pendapat para ahli hukum, serta hasil dari simposium atau seminar yang diadakan oleh pihak terkait yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki.
- c. Bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan tersebut meliputi kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, daftar pustaka, dan indeks kumulatif.<sup>61</sup>

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Hasil evaluasi akan dipaparkan melalui penjelasan naratif yang menjelaskan secara detail tantangan yang dihadapi beserta pemecahannya berdasarkan referensi hukum yang terkait. Pendekatan analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum;

---

<sup>61</sup>Nico Ngani, *Loc. Cit.*

- b. Sistematisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum; dan
- c. Interpretasi Peraturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum;
- d. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum;
- e. Penarikan kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam pembahasan, penulisan tesis ini disusun dengan teratur dan sistematis, yang dijelaskan dalam suatu sistematika sebagai berikut:

BAB I. Bagian ini merupakan pengantar yang mengulas tentang konteks masalah, formulasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dasar teoritis, metodologi penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II. Merupakan bagian yang membahas tentang berbagai pengertian yang menyangkut dengan tinjauan umum tentang perseroan terbatas dan tinjauan umum tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan uraian pengertian, prinsip, tujuan, manfaat, ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB III. Membahas mengenai pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat ditinjau dari kepastian hukum. Dengan sub pokok bahasan: pengaturan TJSP batubara dalam perspektif kepastian hukum.

BAB IV. Membahas mengenai pengaturan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Batubara terhadap masyarakat lokal ditinjau dari kemanfaatan hukum. Dengan sub pokok bahasan: perbandingan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan Indonesia dan Taiwan.

BAB V. Penutup adalah bagian di mana rangkuman dari isi bab-bab sebelumnya disajikan, serta menyertakan saran dan rekomendasi tentang cara mengatur tanggung jawab sosial perusahaan Batubara terhadap masyarakat setempat untuk memastikan kepastian dan manfaat hukum.